



# PROYEK PERUBAHAN

# SISTEM PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO (SWITBERI)

B.14 - ELVANDARY  
NIP. 197312021993021001

PKN II - ANGKATAN XVII – KEMENTERIAN PERTANIAN  
“Pembangunan Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung  
Daya Saing Produk Pertanian”  
PUSBANGKOMPIMNAS DAN MANAJERIAL ASN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2020



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA


**FORM PERSETUJUAN MENTOR  
PKN TK. II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

**Nama Peserta : ELVANDARY**  
**NDH : 14**  
**Instansi : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI**  
**Nama Mentor : Ir. EKATMAWATI,MM**  
**NIP : 196205211990032006**  
**Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL**  
**No. HP Mentor : 081314885700**

**Gagasan Perubahan :**

**“SISTEM PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO  
(SWIT BERI)”**

**Disetujui oleh:**  
**Mentor/Atasan Langsung**  
  
**Ir. EKATMAWATI, MM**  
**NIP: 196205211990032006**



## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya Allah SWT, yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, kesehatan, rezeki, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Perubahan dengan judul **“SISTEM PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO (SWITBERI)”** secara tepat waktu. Adapun Proyek Perubahan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Proyek Perubahan ini melaporkan secara faktual dan kronologis seluruh kegiatan terkait proyek perubahan yang penulis terapkan di tempat kerja. Terlaksananya seluruh kegiatan proyek perubahan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak.

Ucapak terimakasih dan rasa hormat kami yang tulus diucapkan kepada :

1. Ibu Ir. Ekatmawati, MM. selaku Plt Inspektur Jenderal yang juga sebagai mentor kami, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi agar reformer dapat menyelesaikan proyek perubahan ini.
2. Bapak DR. Ir. Yulistyo Tito, MSc. Selaku coach yang telah dengan sabar, penuh pengertian dan selalu mengarahkan kami semua dengan tulus, doa sehat selalu untuk bapak dan keluarga.
3. Bapak Fajar Tri Suprarto, selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal yang telah banyak membantu sehingga membuat semua proses penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Rekan inspektur, Tortama dan seluruh sahabat auditor yang telah dengan sukarela memberikan masukan telaah, koreksi dan semangat kepada reformer.
5. Seluruh adik adikku TIM efektif, tiada kata yang pantas diucapkan selain **KALIAN SEMUA LUAR BIASA**. Bangganya ketika kalian ada dan semuanya menjadi lebih mudah.
6. Seluruh pihak yang tentunya dengan tulus memberikan kontribusi terhadap proyek perubahan ini.

Penulis meyakini bahwa Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat dijadikan bahan perbaikan sebagai nilai ilmu yang bermanfaat.

Jakarta, 3 Desember 2020

Reformer,

**Drs. ELVANDARY, Msi**  
NIP. 197312021993021001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
FORM PERSETUJUAN MENTOR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. LATAR BELAKANG ( <i>BURNING FLATFROM</i> ) .....	1
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	9
A. GAGASAN PROYEK PERUBAHAN .....	7
B. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	9
C. SUMBERDAYA TIM.....	11
D. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	12
a. Kondisi Saat Ini.....	12
a.1. Ketersediaan Auditor.....	12
a.2. Capaian Hasil.....	13
b. Kondisi Ideal.....	16
c. Terobosan.....	18
E. TUJUAN PERUBAHAN.....	21
F. MANFAAT.....	22
G. PENTAHAPAN RENCANA PERUBAHAN STRATEGIS.....	25
H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....	28
I. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN <i>STAKEHOLDER</i> .....	31
J. MARKETING SEKTOR PUBLIK.....	34
K. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ..	35
L. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA, RISIKO DAN ALTERNATIF SOLUSI.....	36
BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....	38
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STARTEGIS.....	38
B. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....	44

B.1	Pembentukan Tim Efektif dan Program Kerja Kegiatan.....	44
B.2	Pengumpulan Data.....	51
B.3.	Evaluasi Bahan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.....	52
B.4.	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.....	54
B.5	Sosialisasi dan Uji Publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.....	56
B.6	Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.....	61
B.7	Penyiapan Design Awal Aplikasi SWITBERI.....	62
B.8	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.....	67
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Rekomendasi.....	78

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Isu Aktual dan Pemilihan Isu Aktual Prioritas.....	7
Tabel 2.2	3 (tiga) Klasifikasi Program Prioritas.....	8
Tabel 2.3	Pemilihan Isu Aktual Prioritas dengan Metode USG .....	9
Tabel 2.4	Ketersediaan Tenaga Auditor.....	12
Tabel 2.5	Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.....	13
Tabel 2.6	Zona Integritas.....	14
Tabel 2.7	Penilaian SAKIP.....	14
Tabel 2.8	Temuan Audit.....	15
Tabel 2.9	Milestone Proyek Perubahan.....	25
Tabel 2.10	Identifikasi Stakeholder.....	31
Tabel 2.11	Ruang Lingkup Perubahan.....	34
Tabel 2.12	Risiko dan Alternatif Solusi.....	36
Tabel 3.1	Milestone Proyek Perubahan.....	40
Tabel 3.2	Personil Tim Efektif.....	47
Tabel 3.3	Implementasi Marketing Sektor Publik.....	74

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Three Lines of Defense Manajemen Risiko.....	17
Gambar 2.2	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.....	20
Gambar 2.3	Pemetaan <i>Stakeholder</i> .....	33
Gambar 2.4	Branding.....	44
Gambar 3.1	<i>Project Leader</i> .....	44
Gambar 3.2	SK Tim Efektif Proyek Perubahan SWITBERI.....	50
Gambar 3.3	Dokumentasi saat pelaksanaan rapat penyusunan draft berlangsung.....	51
Gambar 3.4	Project Leader melakukan pembahasan terkait Draft Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI).....	53
Gambar 3.5	Surat Permohonan Telaah Draft Keputusan Menteri ke Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI).....	53
Gambar 3.6	Rapat Pembahasan Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tim BPKP RI.....	54
Gambar 3.7	Masukan dari tim BPKP.....	55
Gambar 3.8	Masukan dari tim BPKP.....	56
Gambar 3.9	Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.....	57
Gambar 3.10	Rapat Piloting Pedoman Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.....	60

Gambar 3.11	Surat Penyampaian Draft Kepmendes PDTT dan Kepmen tentang Pedoman SWITBERI di Lingkungan Kemendes PDTT.....	62
Gambar 3.12	Rapat Pembuatan Konsep dan Alur Pikir /Proses SWITBERI.....	64
Gambar 3.13	Nota Dinas Permohonan Server dan Domain Aplikasi SWITBERI.....	65
Gambar 3.14	Rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi / Sistem Operasi SWITBERI yang Telah Dirancang.....	66
Gambar 3.15	Tampilan Aplikasi SWITBERI.....	67
Gambar 3.16	Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Trans.....	68
Gambar 3.17	CHR dan LHR Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Trans.....	69
Gambar 3.18	CHR dan LHR Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal PKP2Trans dan PKTrans.....	71
Gambar 3.19	Koordinasi Uji Coba dan Implementasi SWITBERI.....	72
Gambar 3.20	Hasil Evaluasi Uji Coba atas SWITBERI.....	73
Gambar 3.21	Marketing Sektor Public melalui Twitter, Youtube dan Instagram.....	75
Gambar 3.22	Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.....	76
Gambar 4.1	Pergeseran Peta <i>Stakeholders</i> .....	80





# **B A B I**

# **PENDAHULUAN**

# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG (*BURNING PLATFORM*)

Salah satu tantangan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah saat ini adalah bagaimana memuaskan seluruh *stakeholder* yang butuh memahami hubungan antara *output* dan *outcomes*. harapan publik harus mampu diterjemahkan APIP dalam mengkritisi auditeenya yang dalam banyak hal terkadang masih memiliki *mindset* berbasis proyek *output*, bahkan masih berkuat soal *input* dan mekanisme proses bisnis tanpa melihat *impact* dari sebuah program dan kegiatan.

Permasalahan tersebut dimulai dari *mismatch* dan tidak *inline* nya antara prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas yang mencakup rencana strategis, perencanaan satuan unit, penganggaran, *output* dan *outcome*. *Mismatch* ini terjadi karena belum memadainya *instrumen* yang dapat memandu dan menjadi kontrol pada setiap bisnis proses tersebut.

Manajemen risiko adalah upaya yang dapat secara andal dipergunakan sebagai instrumen pengawasan baik oleh satuan perencana, pelaksana, pengendali dan pengawas secara bersama sama. Permasalahannya adalah manajemen risiko saat ini jarang digunakan secara penuh sebagai sarana mitigasi. Sering kali hanya digunakan sebagai dokumen pelengkap sebagai sub unsur pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, belum sepenuhnya dipergunakan sebagai satu kesatuan dalam bisnis proses.

Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem pengendalian yang mengikat pada setiap bisnis proses tersebut secara terintegrasi, sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif. Sistem tersebut berbasis pada peta risiko terutama risiko strategis yang digunakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dimana semua aktifitas tersebut berbasis pada peta risiko yang sama. Pada hasil akhirnya diharapkan akan diperoleh capaian terhadap visi misi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan laporan keuangan yang handal dan menghindari terjadinya *fraud*.

Permasalahan mendasar dalam melakukan manajemen risiko yang baik adalah pada tahap awal manajemen risiko tersebut direncanakan, identifikasi dan mitigasi yang salah sehingga rencana tindak pengendalian yang juga menjadi salah dalam penerapannya. Adapun kendala tersebut antara lain adalah :

1. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja tidak semua pimpinan unit otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar agar *inline* dengan program nasional sebagai risiko strategis, tata kelola sebagai risiko manajerial dan aplikasinya sebagai risiko operasional.
2. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup

banyak dan menyita waktu. Kebanyakan pimpinan terutama pemilik risiko beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang terutama apabila dikaitkan dengan proses indentifikasi terhadap risiko hambatan dan kegagalan.

3. Lemahnya informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang pimpinan dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai (informasi kurang akurat, kurang lengkap, kadaluarsa), maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal, terutama apabila dikaitkan dengan identifikasi dan mitigasi terhadap risiko apabila rencana tersebut dilaksanakan.
4. Terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek, justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seorang pimpinan seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana, sehingga identifikasi terhadap risiko juga harus bersifat makro (strategis), manajerial (tatakelola) dan operasional (mikro)
5. Terlalu mengandalkan diri pada unit/bagian perencanaan. Banyak satuan unit kerja yang memiliki unit perencanaan yang melakukan penelitian

terhadap program, tapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri dalam skala risiko. Hasil dari unit ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dalam membuat rencana, belum pada tahap mitigasi awal terhadap risiko.

6. Memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kebanyakan pimpinan hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling dikuasai dan menghindarkan diri hal yang kurang dikuasai karena khawatir dianggap kurang mampu. Misalnya memusatkan perhatian pada pembuatan gagasan-gagasan dan ide-ide baru, namun mengabaikan bagaimana cara menjadikan gagasan/ide tersebut teraplikasikan sehingga tidak memiliki cukup kemampuan dalam mengendalikan risiko yang tergambar dengan baik pada identifikasi dan rencana tindak pengendalian terhadap risiko.

Oleh karena itu dibutuhkan langkah langkah yang baik dalam melakukan mitigasi terhadap sebuah risiko, adapun langkah yang baik tersebut adalah :

1. Melakukan *Risk Identification*. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut dalam berbagai aspek yang ber risiko untuk mempermudah proses selanjutnya.
2. Langkah berikutnya yaitu **Risk Assessment** Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan individu

disetiap bidangnya sebagai pemilik risiko untuk memberikan penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

3. *Risk Response*, yaitu proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi pemilik risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik dalam bentuk rencana tindak pengendalian. Tanggapan risiko umumnya terbagi dalam kategori seperti berikut:
  - a. *Risk Avoidance*, Mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi.
  - b. *Risk Reduction*, Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian.
  - c. *Risk Sharing or Transfer*, Mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui *sharing* program.
  - d. *Risk Acceptance*, Tidak mengambil tindakan apapun untuk menganggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi, hal ini biasanya terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik risiko
4. *Create a Risk Management Plan*. Membuat penanggulangan risiko yang tepat untuk setiap masing – masing kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai.

5. *Implementation*. Melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada.
6. *Evaluate and Review*. Perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan pengendalian yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi.



# **B A B II**

# **RANCANGAN PROYEK**

# **PERUBAHAN**

## B A B II

### RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

#### A. GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang telah mereposisi paradigma pendekatan dalam pengawasan yang beralih dari *watch dog* menjadi katalisator yang mampu memberikan *quality assurance* pada setiap tugas pokoknya.

Dari pembahasan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan isu aktual dan regulasi yang ada untuk selanjutnya akan dilakukan pemilihan Isu strategis dengan menggunakan metode analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak). Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Penetapan nilai untuk setiap isu didasarkan pada diskusi yang melibatkan mentor dan auditor terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, sebagai table berikut:

Tabel 2.1

Isu Aktual dan Pemilihan Isu Aktual Prioritas

No	Isu Aktual	Kriteria				Jumlah	Prioritas
		A	P	K	L		
1.	Kapabilitas APIP dalam memahami manajemen risiko	5	4	4	4	17	3
2.	Belum optimalnya pengendalian pada bisnis proses	5	5	5	3	18	2
3.	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	4	5	4	4	17	4

4.	Peta risiko belum menyentuh terhadap risiko strategis	5	5	3	3	16	5
5.	Komitment pada unit pemilik risiko	3	3	4	3	13	7
6.	Komitmen pada managing risks	3	4	4	3	13	8
7.	Paradigm auditor yang masih <i>watch dog</i>	3	4	3	4	14	6
8.	Ketersediaan terhadap sistem pengawasan intern berbasis risiko sebagai pedoman	5	5	4	5	19	1

Ket: Skala Likert = 1 : sangat kecil, 2 : kecil, 3 : sedang, 4 : besar, 5 : sangat besar

1. Aktual (A) Apakah sedang menjai pusat perhatian ?
2. Problematik (P) Apakah mendesak untuk ditangani ?
3. Kekhalayakan (K) Apakah berdampak?
4. Kelayakan (L) Apakah layak untuk ditangani ?

Dari hasil analisis APKL terhadap 8 (delapan) isu aktual tersebut, maka secara berurutan dihasilkan 4 (empat) klasifikasi isu strategis terpilih sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**3 (tiga) klasifikasi program prioritas**

<b>Prioritas 1</b>	:	1. Ketersediaan terhadap sistem pengawasan intern berbasis risiko
<b>Prioritas 2</b>	:	2. Belum optimalnya pengendalian pada bisnis proses
<b>Prioritas 3</b>	:	3. Kapabilitas APIP dalam memahami manajemen risiko
		4. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko

Dalam menentukan 1 (satu) topik isu aktual prioritas dari empat isu aktual yang telah diidentifikasi untuk dijadikan topik proyek perubahan, digunakan teknik analisis *Urgency, Seriousnes and Growth (USG)*. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilakukan karena APIP cukup siap, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di stakeholder dan aspek dari masalah itu sendiri. Dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pemilihan Isu Aktual Prioritas dengan Metode USG**

No	Isu Aktual	Kriteria			Jumlah
		U	S	G	
1.	a. Ketersediaan terhadap sistem pengawasan intern berbasis risiko	5	5	5	15
2.	b. Belum optimalnya pengendalian pada bisnis proses	5	5	4	14
3	c. Kapabilitas APIP dalam memahami manajemen risiko	5	4	4	13
	d. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	5	4	4	13

<i>Urgency (Mendesak)</i>	<i>Seriousness (Kegawatan)</i>	<i>Growth (Peningkatan)</i>
5 = Sangat Penting; 4 = Penting; 3 = Cukup Penting; 2 = Kurang Penting; 1 = Tidak Penting	5 = Sangat Gawat; 4 = Gawat; 3 = Cukup Gawat; 2 = Kurang Gawat; 1 = Tidak Gawat	5 = Sangat Cepat; 4 = Cepat; 3 = Cukup Cepat; 2 = Kurang Cepat; 1 = Tidak Cepat

Berdasarkan hasil analisis APKL dan USG diatas, maka isu aktual yang akan diangkat dalam area proyek perubahan ini adalah “Ketersediaan terhadap sistem pengawasan intern berbasis risiko”, oleh karena itulah Proyek Perubahan yang diusulkan bertema “**Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI)**”.

## **B. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN**

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan tahunan terkait pembinaan dan pengawasan sebagai amanah dari Peraturan Presiden no 12 tahun 2015 Tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang pada pasal 27 Menyelenggarakan Pengawasan Intern di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 28 huruf (a) Penyusunan kebijakan teknis di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saat ini terjadi perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 192), namun pada saat ini masih dalam proses transisi terhadap perubahan tersebut.

Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada pasal 5 (1) *“Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengawasan, Inspektur Jenderal menetapkan kebijakan Pengawasan yang merupakan rencana strategis Pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”*. Namun pada implementasinya pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan.

## **C. SUMBERDAYA TIM**

### **1) Mentor**

Ir. Ekatmawati, MM, yang memberikan persetujuan, arahan, dan dukungan terhadap proyek perubahan.

### **2) Coach**

Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc., sebagai pembimbing dan pengarah pelaksanaan proyek perubahan.

### **3) Tim Kerja**

- a) Sekretaris Inspektorat Jenderal
- b) Para Inspektur
- c) Para Auditor
- d) Kabag Program, Anggaran dan Pelaporan
- e) Kabag Kepegawaian dan Umum
- f) Kabag Tata Usaha dan Keuangan
- g) Kabag Analisis dan Pemantauan Hasil Pengawasan
- h) Pelaksana pada Inspektorat Jenderal yang terbagi dalam 3 kelompok kerja yaitu :
  1. Tim Efektif 1, menyiapkan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan proyek perubahan serta menyiapkan regulasi, Tim Efektif ini diketuai oleh Ben Guritno
  2. Tim Efektif 2, menyiapkan bahan dan penyusunan draft kebijakan dan pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko, Tim Efektif ini diketuai oleh Beni Adam Son

3. Tim Efektif 3, menyiapkan design aplikasi Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko, Tim Efektif ini diketuai oleh Faizal

## **D. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

### **a. Kondisi Saat Ini**

#### **a.1. Ketersediaan Auditor**

Terdapat beberapa permasalahan yang masih belum dapat dibenahi dan belum sesuai dengan visi dan misi dari Inspektorat Jenderal, seperti kualitas reviu yang belum optimal dan sesuai dengan manajemen risiko, adanya temuan berulang pada audit internal maupun eksternal serta minimnya Kapabilitas APIP untuk menjadi katalisator yang melakukan pendampingan kepada satuan kerja, maka sudah seharusnya strategi pengawasan terhadap area risiko harus lebih disempurnakan. Penyebab utama kondisi tersebut selain karena kapabilitas dan kompetensi sumberdaya APIP juga disebabkan karena masing sangat kurangnya jumlah tenaga auditor antara kondisi ideal dan eksisting saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Ketersediaan Tenaga Auditor**

<b>No</b>	<b>Jenjang Jabatan</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Ketersediaan</b>	<b>Kekurangan</b>
	Auditor Utama	4	3	<b>1</b>
	Auditor Madya	11	11	-
	Auditor Muda	33	8	<b>25</b>
	Auditor Pertama	99	32	<b>67</b>
	Jumlah	147	54	<b>93</b>

## a.2. Capaian Hasil

Upaya Pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak pernah jemu dan berhenti. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan melalui program strategis nasional pemberantasan korupsi, penilaian akuntabilitas keuangan dengan mengeluarkan opini laporan keuangan dari BPK, melakukan penguatan terhadap Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), perbaikan pada bidang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta perbaikan nilai SAKIP.

Walaupun telah mengalami perbaikan yang signifikan terhadap upaya yang telah dilakukan, namun upaya tersebut dirasa belum optimal karena masih adanya temuan berulang serta *mismatch* antara program dan risiko strategis kementerian. Upaya tersebut dapat dilihat pada perolehan nilai maturitas SPIP, ZI, SAKIP dan temuan audit sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sistem Pengawasan Intern Pemerintah**

Tahun	Setjen	Itjen	Ditjen PPMD	Ditjen PDTU	Ditjen PKP2T	Ditjen PKT	Ditjen PDT	Ditjen PKP	Ditjen Balilatfo	KDPDPT
<b>2017 (QA)</b>	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	<b>1,6</b>
<b>2018 (QA)</b>	2,498	2,863	2,856	2,82	2,806	2,87	2,901	2,803	2,788	<b>2,4073</b>
<b>2019 (SA)</b>	3,098	3,098	3,098	3,023	3,037	3,09	3,112	3,112	3,158	<b>3,075</b>

Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi terjadi perbaikan yang mengembirakan selama 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 Kementerian

Desa PDT dan Transmigrasi mendapat nilai 64,16 dan mengalami perbaikan yang menggembirakan pada tahun 2018 menjadi 67,44 serta 71,04 pada tahun 2019.

Untuk Zona Integritas, dalam 2 tahun baru 1 unit kerja yang berhasil mencapai WBK, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.6**  
**Zona Integritas**

2019					Hasil	
No	UNIT KERJA YANG DIUSULKAN	Total Nilai	IPP	IPAK	WBK	ADM
1	BBPLM JAKARTA6A	76,73	3,58	3,65	√	√
2	BBPLM JOGYAKARTA	-	3,61	3,55	-	√
3	DIT.PEKP (DITJEN PKP)	-	3,55	3,58	-	√
4	DIT. PROKEM (DITJEN PKTRANS)	-	2,97	3,2	-	√
2018					Hasil	
No	UNIT KERJA YANG DIUSULKAN	Total Nilai	IPP	IPAK	WBK	ADM
1	DITJEN PKTRANS	-	3,45	3,41	-	√
2	DITJEN PKP	-	3,34	3,44	-	√
* 2017 tidak ada yang diusulkan dan lolos menuju WBK						

Sedangkan untuk SAKIP, walaupun telah cukup menggembirakan, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebagai area perubahan, hasil SAKIP dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

**Table 2.7**  
**Penilaian SAKIP**

Tahun	Setjend	Itjend	PPMD	PDTU	PKP2T	PKT	PDT	PKP	Balilatfo
2017	67,18	79,94	63,11	75,02	80,15	80,45	60,18	70,49	74,83
2018	79,95	82,43	74,02	86,37	81,9	81,35	80,27	79,65	82,88
2019	80,45	80,05	75,07	80,92	83,74	82,87	83,01	80,25	79,46

Kondisi hasil audit yang dilakukan BPK dan Inspektorat Jenderal dalam 3 tahun menunjukkan masih ditemukannya sistem pengendalian yang belum optimal, temuan berulang pada akun signifikan sebelumnya telah dilakukan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tahun 2019. Temuan pada 3 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

**Table 2.8**  
**Temuan Audit**

Eksternal	Sekretariat Jenderal			Ditjen PDT			Ditjen PPMD		
	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu
2017	28	8	20	20	5	15	11	5	6
2018	20	5	15	25	8	17	23	9	14
2019	23	11	12	16	7	9	11	6	5
Eksternal	Ditjen PKTrans			Ditjen PKP2TRANS			Ditjen PKP		
	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu
2017	13	5	8	20	5	15	15	5	10
2018	15	6	9	18	7	11	21	6	15
2019	11	8	3	18	11	7	10	5	5
Eksternal	Inspektorat Jenderal			Ditjen PDTU			Ditjen BALILATFO		
	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu	Total	Adm	Keu
2017	10	5	5	19	6	13	14	6	8
2018	9	4	5	23	7	16	12	4	8
2019	9	6	3	19	7	12	13	5	8


Tentunya yang patut diapresiasi bahwa capaian opini tersebut telah menunjukkan *effort* pada *evidence* yang menjadi area pengawasan namun secara umum, dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih terdapat faktor yang belum optimal dilakukan sehingga situasi ini belum optimal pada perbaikan yang diinginkan.

## **b. Kondisi Ideal**

Berbagai permasalahan diatas tentunya harus diperbaiki pada semua lini pada *three lines of defense (3LoD)* baik pada level *owning risks*, *Managing risks* maupun *overseeing risks*, Salah satu cara memperbaiki area risiko tersebut adalah dengan cara memastikan *Quality Assurance* berjalan dengan baik. Cara yang harus diperbaiki adalah metoda pengawasan yang selama ini hanya memfokuskan pada temuan berulang, diubah menjadi beberapa tahapan, seperti menentukan area risiko yang diawali dengan *profiling risk*, melakukan *desk audit*, *field audit*, pengendalian terhadap risiko dan terakhir perbaikan terhadap *area improvement*. Permasalahan mendasar dalam penentuan area risiko adalah masih terdapatnya *mismatch* antara risiko strategis, manajerial, operasional dengan Renstra,

Program dan Kegiatan. Alur tersebut seharusnya dapat berjalan dengan baik sebagaimana bagan berikut :

Bagan/Gambar 2.1  
Three Lines Of Defense Manajemen Risiko



Dari alur pikir ideal pada bagan di atas pada implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak *inline* nya antara tiap bisnis proses, beberapa Kondisi ideal yang diharapkan yaitu :

- a. Unit pelaksana sebagai *owning risks* sebagai pertahanan pertama sudah secara optimal menggunakan program prioritas dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas nasional yang diamanatkan dapat dilihat dari program yang diusulkan telah menggunakan *risk register*.

- b. Unit manajemen risiko dan kepatuhan sebagai *managing risks*, telah optimal dalam melakukan penelaahan program, kegiatan, penganggaran serta pengendalian, dapat dilihat dari berita acara penelitian perencanaan, penganggaran dan implementasi dengan menggunakan *risk register*.
- c. Kapabilitas APIP sebagai *overseeing risks* telah optimal pada reviu, audit dan *consulting* karena telah menggunakan *risk register* yang dimiliki *owning risks* dan *managing risks* sebagai instrumen dalam pengawasan.

### **c. Terobosan**

Terobosan yang harus dilakukan oleh APIP adalah dengan memperkuat fungsi pengawasan dengan perencanaan pengawasan berbasis risiko, perencanaan pengawasan tersebut akan dilakukan sebagai berikut :

***Pertama***, memastikan *risk register* pada *owning risks* dan *managing risks* telah mengidentifikasi risiko strategis, risiko managerial dan risiko operasinal yang menjawab semua mitigasi risiko dengan rencana tindak pengendaliannya pada tiap program dan kegiatan.

***Kedua***, memastikan agar setiap perencanaan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh *owning risks* telah menggunakan peta risiko sebagai basis usulan perencanaan.

***Ketiga***, memastikan agar setiap penelaahan dan penelitian yang dilakukan oleh *managing risks* terhadap perencanaan program dan kegiatan yang

diusulkan *owning risks* telah menggunakan peta risiko *managing risks* berikut mitigasinya sesuai dengan rencana tindak pengendalian.

***Keempat***, memastikan agar setiap penganggaran telah berbasis risiko.


***Kelima***, memastikan bahwa pelaksanaan program kegiatan telah sesuai dengan rencana tindak pengendalian dan menggunakan peta risiko sebagai instrumen.

***Keenam***, memastikan bahwa pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai *risk register*.

***Ketujuh***, memastikan penyusunan laporan keuangan telah mempertimbangan *risk register* sebagai instrumen dengan memperhatikan penilaian PIPK sesuai dengan akun signifikan yang dipilih.

***Kedelapan***, memastikan APIP telah melaksanakan pengawasan terhadap semua bisnis proses pengawasannya. Secara utuh dapat dilihat pada bagan berikut :

**Bagan/Gambar 2.2**  
**Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko**



**E. TUJUAN PERUBAHAN**

**a. Tujuan Jangka Pendek**

- 1). Membuat draft pedoman sistem pengawasan intern berbasis risiko.

- 2). Mewujudkan integrasi pemahaman terhadap penerapan manajemen risiko pada level *owning risks*, *managing risks* dan *overseeing risks* pada setiap bisnis proses dalam bentuk design awal

**b. Tujuan Jangka Menengah**

- 1). Mewujudkan perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam bentuk jakwas dan PKPT dari Pedoman yang ditandatangani menteri
- 2). Mewujudkan APIP sebagai konsultan dan katalisator terhadap unit yang menjadi area pengawasannya berbasis risiko dalam bentuk perbaikan kualitas self assesment SPIP, SAKIP, RB dan ZI
- 3). Mewujudkan sistem pengawasan intern berbasis risiko dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh 3LoD
- 4). Mewujudkan laporan hasil pengawasan yang berkualitas.

**c. Tujuan Jangka Panjang**

- 1). Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3
- 2). Mewujudkan perbaikan pada nilai RB, SAKIP, PIPK
- 3). Mewujudkan unit kerja menjadi WBK dan WBBM
- 4). Mewujudkan IACM level 3

**F. MANFAAT**

Adapun manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah :

**a. Institusi :**

- 1). Kapabilitas APIP pada level 3 (*integrated*), dimana APIP bekerja dengan ketaatan *performance*, memberikan layanan pengawasan, pengawasan berbasis risiko dan adanya ukuran hasil pengawasan yang lebih baik.
- 2). Dapat mengidentifikasi apa yang menjadi risiko pada setiap area bisnis proses.
- 3). Peningkatan kapabilitas dan penguatan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- 4). Adanya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai satu kesatuan aktifitas yang *inline* dengan risiko strategis, managerial dan operasional.
- 5). Tersedianya ukuran yang lebih memadai terhadap kinerja organisasi.

**b. Peserta :**

- 1) Lebih meningkatnya kemampuan managerial.
- 2) Mengetahui standar dari Proyek Perubahan dan manfaat Proyek Perubahan dalam implementasi di penugasan.
- 3) Sebagai pelopor Proyek Perubahan yang berkontribusi terhadap instansi menuju kinerja yang lebih efektif, efisien dan ekonomis.

**c. Stakeholder Internal :**

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan PKPT berbasis risiko sebagai instrument perencanaan pengawasan

- 2) Menjadikan tugas pengawasan lebih efektif karena tersedianya instrumen pengawasan yang dapat mengukur kinerja dengan lebih akurat pada setiap bisnis proses.
- 3) Sebagai evaluasi dan monitoring terhadap area kontrol wilayah pengawasannya

d. **Stakeholder Eksternal :**

- 1) Menjadi pedoman baik untuk *owning risk* maupun *managing risk* dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas pada bisnis proses masing masing.
- 2) Sebagai instrumen kontrol terhadap risiko dalam upaya mitigasi sesuai dengan rencana tindak pengendalian
- 3) Menjadikan program dan kegiatan inline antara prioritas nasional dan program prioritas
- 4) Menjadi instrumen kendali agar dapat meminimalisir temua berulang pada saat audit baik internal maupun eksternal

Output kunci yang dihasilkan dari kegiatan proyek perubahan ini yaitu :

- 1) Tersedianya pedoman pengawasan berbasis risiko untuk setiap produk pengawasan baik audit, reuiu, *consulting*, monitoring, evaluasi dan tugas mandatory lainnya.
- 2) Tersedianya tenaga auditor yang memahami alur proses dalam penerapan manajemen risiko.

- 3) Tersedianya aplikasi berbasis *risk register* yang dapat diakses oleh *owning risk*, *managing risk* dan *overseeing risk* sebagai satu kesatuan aktifitas.

**G. PENTAHAPAN RENCANA PERUBAHAN STRATEGIS**

**Tabel 2.9  
Milestone Proyek Perubahan**

**a. Jangka Pendek**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Time Frame									Stake holder	Tim Sukses	Bentuk Kegiatan
			Okt				Nov				Des			
			M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1			
1.	Pembentukan Tim Efektif & Program kerja kegiatan	SK Tim Efektif Proper, pembagian tugas & Jadwal Kegiatan	√									Auditor Inspektorat Jendeal	Tim Efektif 1	Rapat Kerja
2	Pengumpulan data	Data dan informasi	√	√	√							- Inspektorat wilayah - Bagian APHP Itjen - Bagian PAP Itjen - Biro Ren Setjen	Tim Efektif 2	<i>Desk Evaluation</i> Kunjungan Kerja
3	Evaluasi bahan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Evaluasi kebijakan dan pedoman		√	√							- Inspektorat wilayah - Bagian APHP Itjen - Bagian PAP Itjen - Biro Ren Setjen - Biro Kum Setjen - Bag Keu/BMN UKE1	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	Rapat Kerja
4	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Draft Kepmen Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko			√	√	√	√	√			- Auditor - Biro Ren Setjen - Biro Keu/BMN Setjen - Biro Kum Setjen - Bag Ren UKE 1 - Bag Keu/BMN UKE1 - Bag Kum UKE1	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	Rapat Kerja

5	Sosialisasi dan uji publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Berita acara evaluasi dan absensi					√	√	√	√		- Auditor - Biro Ren Setjen - Biro Keu/BMN Setjen - Biro Kum Setjen - Bag Ren UKE 1 - Bag Keu/BMN UKE1 - Bag Kum UKE1	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	FGD
6	Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Draft final Kepmen Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko								√		Biro Kum Setjen	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2	Rapat Kerja
7	Penyiapan design awal aplikasi SWITBERI	Design awal SWITBERI					√	√	√			Tim IT Internal	Tim Efektif 3	Mendesign awal aplikasi SWITBERI
8	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	LHA/CHR/LHR/ Laporan mandatory					√	√	√	√		Auditor/Inspektur	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	Audit/ Reviu/ Monitoring/ Evaluasi

#### b. Jangka Menengah

No	Tahapan Kegiatan	Output	Time Frame 2021			Stake holder	Tim Sukses	Bentuk Kegiatan
			Jan	Feb	Mar			
1.	Penyusunan Kebijakan Pengawasan	Kepmen JAKWAS	√			- Inspektur - Auditor - Bagian APHP	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	Rapat Kerja
2	Penyusunan PKPT	Dokumen PKPT	√			- Inspektur - Auditor - Bagian PAP	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	<i>Desk Evaluation</i>
3	Perbaikan risk register	Dokumen Peta Risiko UKE	√			- Sekjen - Irjend - Dirjend - Inspektur - Auditor	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	Rapat kerja dan FGD

4	Design aplikasi SWITBERI	Prototype SWITBERI		√		- Tim IT internal - KaPusdatin - Penyedia Jasa	Tim Efektif 3	Mendesign Aplikasi SWITBERI
5	Ujicoba aplikasi SWITBERI	Berita acara Ujicoba			√	- Auditor - Biro Ren Setjen - Biro Keu/BMN Se - Biro Kum Setjen	Tim Efektif 3	FGD

### c. Jangka Panjang

No	Tahapan Kegiatan	Output	Time Frame 2021						Stake holder	Tim Sukses	Bentuk Kegiatan
			Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep			
1.	Sosialisasi aplikasi SWITBERI	Berita acara dan absensi	√						- Sekjend - Irjend - Dirjend - Auditor - Satker - Tim IT internal - Pusdatin	- Tim Efektif 1 - Tim Efektif 2 - Tim Efektif 3	FGD dan Desk
2	Implementasi aplikasi SWITBERI	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan	√	√	√	√	√	√	- Inspektur - Auditor	Tim Efektif 3	Desk Evaluation
3	Evaluasi aplikasi SWITBERI	Daftar kendala, masalah dan pengembangan			√	√	√	√	- Tim IT internal - KaPusdatin - Penyedia Jasa	Tim Efektif 3	Desk Evaluation
4	Pengembangan aplikasi SWITBERI	Aplikasi SWITBERI yang telah dikembangkan					√	√	- Tim IT internal - KaPusdatin - Penyedia Jasa	Tim Efektif 3	Mendesign aplikasi yg telah dikembangkan

## H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHA

### a. Tata Kelola

Tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan adalah sebagai berikut :

*Project Sponsor/Mentor*, Plt Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berfungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi terkait dengan implementasi proyek perubahan.
- b. Membantu peserta dalam memetakan *Milestone* yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan.
- c. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh *project leader*.
- d. Memberikan dukungan penuh kepada *project leader* dalam mengimplementasikan proyek perubahan.
- e. Memberikan dukungan dalam pelibatan pejabat struktural dan staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan dan implementasinya.
- f. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang diperlukan.
- g. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan.
- h. Berperan sebagai *inspiratory* dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

*Coach*, berperan dalam :

- a. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses *taking ownership* dan laboratorium kepemimpinan.

- b. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai *inspiratory* dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor.
- c. Memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan.
- d. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan.
- e. Menjadi *consuler* dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.

***Project Leader*** (Inspektur III), bertugas untuk :

- a. Mempersiapkan dan merencanakan sebelum pertemuan dengan Mentor atau *Coach*.
- b. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau *Coach*.
- c. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan *stakeholder* terkait (internal maupun eksternal).
- d. Membuat laporan kegiatan tahap *Taking Ownership*.
- e. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam *Milestone* dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki.
- f. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada Mentor /Coach.
- g. Mengacu kepada rumusan *milestone* dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan.
- h. Menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan.

- i. Mengelola pendokumentasian kegiatan.

Kelompok Kerja (Tim Efektif), bertugas :

***Tim Efektif 1***, yaitu bertugas menyiapkan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan proyek perubahan serta penyiapan regulasi, menyiapkan kegiatan *brain storming* dan FGD sesuai tahapan kerja kegiatan proyek perubahan,

***Tim Efektif 2***, yaitu bertugas melakukan identifikasi, inventarisir dan penyusunan bisnis proses, kebijakan, pedoman dan melakukan padu selaras dengan kebijakan serta pedoman dalam pengawasan intern berbasis risiko level kementerian dan BPKP sebagai lembaga pembina pengawasan di kementerian.

***Tim Efektif 3***, yaitu bertugas menyusun dan membangun prototype aplikasi SWIT BERI, bisnis proses, fitur dan konten sesuai dengan bisnis proses Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

## b. Penganggaran

Sumber penganggaran implementasi dari proyek perubahan ini bersumber dari DIPA APBN tahun anggaran 2020

## I. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN *STAKEHOLDER*

### a. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder yang berkepentingan terhadap proyek perubahan ini, terdiri dari stakeholder internal dan eksternal, yang meliputi:

**Tabel 2.10**  
**Identifikasi Stakeholder**


No	Stakeholder	Observasi Pengaruh dan Kepentingan	Observasi Peran dan Keterlibatan	Strategi Komunikasi Stakeholder
<b>INTERNAL</b>				
1.	Sekretaris Itjen	Menentukan arah program dan pembiayaan atas proyek perubahan	Mendukung perubahan/ revisi anggaran atas proper	Diskusi
2	Para Inspektur	Menentukan kebijakan dan kualitas pelaksanaan proper	Mendukung setiap tahapan kegiatan proper	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Brainstorming</i></li><li>• Diskusi</li></ul>
3.	Auditor Utama sebagai Daltu	<i>Quality control</i> terhadap kualitas sistem pengawasan	Memberikan <i>quality assurance</i> terhadap kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Brainstorming</i></li><li>• Diskusi</li><li>• Persuasi</li></ul>
4	Auditor Madya sebagai Dalnis	Menentukan kualitas pelaksanaan program kerja pengawasan	Mendukung pelaksanaan setiap langkah kerja pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Brainstorming</i></li><li>• Diskusi</li><li>• Persuasi</li></ul>
5.	Auditor Muda sebagai katim	Menentukan kualitas pelaksanaan program kerja pengawasan	Mendukung pelaksanaan setiap langkah kerja pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Brainstorming</i></li><li>• Diskusi</li><li>• Persuasi</li></ul>

5.	Kabag Program, Anggaran dan Pelaporan	Menentukan program kerja pengawasan tahunan	Mendukung pembuatan peta pengawasan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Persuasi</li> </ul>
6.	Kabag Analisa Pemantauan Hasil Pengawasan	Menentukan Analisa atas hasil pengawasan	Mendukung dalam pelaksanaan dan identifikasi Analisa hasil pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Persuasi</li> </ul>
7.	Pelaksana pada Itjen dan irwil 3	Mendukung seluruh kebutuhan administrasi proper	Menentukan kualitas administrasi proper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Persuasi</li> <li>• instruksi</li> </ul>
<b>EKSTERNAL</b>				
1.	BPKP	Menentukan arah dan kebijakan serta pedoman pada PIBR	Mendukung internalisasi terhadap arah dan kebijakan pada PIBR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Informasi</li> </ul>
2.	Kepala Biro Hukum	Menentukan proses produk hukum kebijakan dan pedoman	Mendukung proses menerbitkan produk hukum kebijakan dan pedoman Sistem Pengawasan Inter Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• informasi</li> </ul>
3.	Kepala Biro Perencanaan	Menentukan proses perencanaan berbasis risiko sesuai risiko strategis	Mendukung prosen perencanaan mulai dari usulan unit hingga produk penelitian atas program dan kegiatan yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• informasi</li> </ul>
4.	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Menentukan proses penganggaran dan pelaporan serta PIPK	Mendukung proses DIPA, penilaian atas PIPK dan Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brainstorming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• informasi</li> </ul>
5.	Para Sekretaris Badan dan Ditjend	Menentukan peran kesesuaian antara usulan program/ kegiatan, penganggaran, pelaksanaan , monitoring dan pengendalian berbasis risiko	Mendukung sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap <i>risk register</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi</li> <li>• Informasi</li> <li>• Brainstorming</li> </ul>

## b. Pemetaan Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria kepentingan dan kewenangan yang dimiliki oleh stakeholder tersebut, sebagai berikut :

bagan/gambar 2.3  
Pemetaan Stakeholder



## J. MARKETING SEKTOR PUBLIK

1. **Produk** : Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko dalam bentuk kebijakan/pedoman dan *prototype* aplikasi SWITBERI
2. **Place** : Inspektorat Jenderal
3. **Price** : Komitmen bersama antara pimpinan dan auditor
3. **Promotion** : FGD, sosialisasi, ujicoba dan implementasi
5. **Customer** : Unit kerja eselon 1 dan satuan unit kerja lainnya

**Bagan/Gambar 2.4  
Branding**



Ruang lingkup perubahan pada proyek perubahan ini, meliputi :

**Tabel 2.11  
Ruang Lingkup Perubahan**

<b>Kondisi saat ini</b>	<b>Terobosan</b>	<b>Kondisi yang diinginkan</b>
Penerapan dalam pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	<b>Organisasi :</b>	Telah menerapkan manajemen risiko pada setiap bisnis proses yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses pengawasan
	Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko dan melakukan pengawasan berbasis risiko	
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dalam satu manajemen risiko	<b>Tata Kerja dan Tata Laksana :</b>	Tercapainya standar Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam penerapan
	Kebijakan pedoman pengawasan berbasis risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko	

		manajemen risiko sebagai bagian dari kebijakan pengawasan
Belum sepenuhnya memahami penerapan manajemen risiko dan pengawasan berbasis risiko, pada <i>owning risks, managing risks</i> dan <i>overseeing risks</i>	<b>SDM :</b>	Terinternalisasinya dan kesepahaman dalam penerapan manajemen risiko serta pengawasan berbasis risiko
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek</li> <li>• PKS</li> <li>• FGD</li> </ul>	

## **K. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

### **a. Kriteria Keberhasilan**

1. Adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan metode pengawasan berbasis risiko.
2. Kerjasama tim yang solid, baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas mensukseskan proyek perubahan.
3. Dukungan penuh dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Telah diterapkannya Permendesa no 9 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **b. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor yang menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari para stakeholder
- b. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota tim proyek perubahan.
- c. Peran kepemimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan

## L. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA, RISIKO DAN ALTERNATIF SOLUSI

### a. Identifikasi Potensi Kendala

Pelaksanaan proyek perubahan akan menemui beberapa potensi masalah, antara lain:

- a. Dukungan *stakeholder* internal belum optimal.
- b. Persetujuan dukungan anggaran masih belum terprediksi secara pasti sebagai akibat *refocusing* terutama dalam penanganan covid 19.
- c. Respon *stakeholder* eksternal kurang maksimal.
- d. Finalisasi Kebijakan dan Pedoman dalam bentuk *Draft* keputusan menteri yang situasional dan sulit diprediksi.

Potensi risiko yang dapat timbul selama penyusunan Proyek Perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan kedinasan yang mengharuskan beberapa *stakeholder* melakukan kegiatan lain yang bersamaan.
- b. Padatnya kegiatan pada masing-masing bidang kerja sehingga tim kerja sulit berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek perubahan.

### b. Risiko dan Alternatif Solusi

**Tabel 2.12**  
**Risiko dan Alternatif Solusi**

Stakeholder Internal		
	PREDIKSI RISIKO	MITIGASI RISIKO
a.	Benturan terhadap aktifitas existing berkaitan penerapan manajemen risiko	Melakukan sosialisasi/ pemahaman bersama berkaitan penerapan manajemen risiko
b.	SDM APIP yang belum kompeten atas pemahaman Substansi kerja	1. Melakukan coaching 2. Melakukan <i>in house training</i> (pelatihan mandiri) melalui PKS
c.	Sarana Prasarana pendukung	Pembuatan kebijakan/pedoman sistem Pengawasan intern berbasis risiko
d.	Minimnya Anggaran	1. Refisi anggaran internal

		2. Mencari sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat
<b>Stakeholder Eksternal</b>		
<b>PREDIKSI RISIKO</b>		<b>MITIGASI RISIKO</b>
a.	<i>Risk register</i> risiko UKE 1 tidak menggambarkan risiko strategis	1. Pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan peta risiko terutama RTP risiko strategis
b.	Resistensi atas pengendalian risiko	1. Melakukan supervisi atas RTP yang dibuat 2. Melakukan dialog tentang akibat dari risiko
c.	Minimnya kapasitas SDM	Melakukan pembinaan secara terus menerus
d.	Terbatasnya waktu penyelesaian risiko	1. Pendampingan 2. Supervisi



# **B A B    III**

# **IMPLEMENTASI PROYEK**

# **PERUBAHAN**

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

##### **A, CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS**

Merupakan uraian/penjelasan/gambaran pelaksanaan proyek perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian output dan memuat :

- Ketercapaian tujuan proyek perubahan;
- Ketercapaian target yang telah ditentukan dalam rancangan proyek perubahan;
- Rujukan pada rencana perubahan strategis;
- Bukti implementasi rencana proyek perubahan.

Adapun saat ini kami telah melaksanakan implementasi dari tahapan Jangka Pendek. Tahapan jangka pendek ini merupakan tahapan utama yang dilakukan selama kurun waktu 9 minggu (Oktober s.d Desember 2020) dan memberikan tingkat capaian yang menurut tim kami sangat luar biasa, dimana capaian mayoritas lebih cepat dari target semula dan capaian output melebihi harapan yaitu :

1. Semula direncanakan adalah draft Keputusan Menteri Tentang Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko menjadi Keputusan Menteri Tentang Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko

2. Semula untuk aplikasi SWITBERI adalah design awal menjadi *Prototype* aplikasi SWITBERI dan telah dilakukan uji coba secara parsial dalam proses riviui CHR/LHR RKKL 2021 untuk Ditjend PKP2T dan Ditjend PKT
3. Pindahnya *stakeholder latens* dan *defenders* menjadi promotor

Adapun *milestone* jangka pendek pada proyek perubahan dari rencana semua dan implementasi realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Milestone Proyek Perubahan**

**a. Jangka Pendek**

No	Tahapan Kegiatan	Output	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Efektif dan Program kerja kegiatan	SK Tim Efektif Proper, pembagian tugas dan Jadwal Kegiatan	Minggu Pertama Bulan Oktober	2 Oktober 2020	SK Tim Efektif Proyek Perubahan SWITBERI
2	Pengumpulan data	Data dan informasi	Minggu Pertama s.d Minggu Ketiga Bulan Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Oktober 2020</li> <li>• 5 Oktober 2020</li> <li>• 6 s.d 13 Oktober 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Draft</li> <li>• Penyampaian Draft Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko ke Ses Itjen</li> <li>• Penerimaan Lembar Koreksi dan Berita Acara Koreksi Draft Keputusan Menteri dari Inspektur dan Auditor</li> </ul>

3	Evaluasi bahan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Evaluasi kebijakan dan pedoman	Minggu kedua dan ketiga Bulan Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Oktober 2020</li> <li>• 15 Oktober 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembahasan Draft Pedoman Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI)</li> <li>• Surat Permohonan Telaah Draft Keputusan Menteri ke Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI</li> </ul>
4	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Draft Kepmen Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Minggu Ketiga Bulan Oktober s.d Minggu Ketiga Bulan November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 Oktober 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembahasan Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tim BPKP RI</li> </ul>

5	Sosialisasi dan uji publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Berita acara evaluasi dan absensi	Minggu Pertama s.d Minggu Keempat Bulan November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 November 2020</li> <li>• 23 November 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li> <li>• Rapat Piloting Pedoman Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li> </ul>
6	Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Draft final Kepmen Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Minggu Keempat Bulan November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 Oktober 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Penyampaian Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ke Biro Hukum dan Ortala, Sekjen</li> </ul>
7	Penyiapan design awal aplikasi SWITBERI	Design awal SWITBERI	Minggu Kedua s.d Minggu Keempat Bulan November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 Oktober 2020</li> <li>• 26 Oktober 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembuatan Konsep dan Alur Pikir /Proses SWITBERI</li> <li>• Nota Dinas Permohonan Server dan Domain Aplikasi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 Oktober 2020</li> </ul>	<p>SWITBERI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi/ Sistem Operasi SWITBERI yang Telah Dirancang.</li> </ul>
8	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko	LHA/CHR/LHR/ Laporan mandatory	Minggu Kedua Bulan November s.d Minggu Pertama Bulan Desember	06 November 2020	Koordinasi Uji Coba dan Implementasi SWITBERI

## B. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

### B.1. Pembentukan Tim Efektif dan Program Kerja Kegiatan

Pembentukan tim efektif dan program kerja kegiatan merupakan tahapan awal dari Proyek Perubahan ini. Tahapan tersebut direncanakan dan terealisasi pada minggu pertama Bulan Oktober. Pembentukan tim dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi *Live Zoom Meeting* pada :

hari/tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020


waktu : 09.00 s.d Selesai

id zoom : 287 783 7893 (password: irwil3)

acara : rapat pembentukan tim efektif Proyek Perubahan  
PKN II

Berikut dokumentasi saat *Project Leader* menjelaskan tentang Proyek Perubahan dan pembagian tugas ditunjukkan dalam **Gambar 3.1**

*Gambar3.1*  
*Project Leader*  
*menjelaskan tentang*  
*Proyek Perubahan dan*  
*Pembentukan Tim Efektif*  
*kepada Auditor dan Staf.*



Rapat tersebut secara garis besar membahas pembentukan tim efektif dan pembagian tugas serta jadwal kegiatan pada Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI) di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas antara lain:

1. Pembina/Mentor

- a. Memberikan dukungan, bimbingan dan arahan atas pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Melakukan pemantauan terkait capaian pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. *Project Leader*

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek perubahan bersama dengan Anggota;
- b. Melakukan koordinasi, konsultasi, internalisasi, persuasi, dan/atau kerjasama dengan *stakeholder* proyek perubahan;
- c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan mengatur jadwal yang dibutuhkan dengan persetujuan Pembina/Mentor

dan *Quality Assurance* untuk hal-hal yang terkait dengan substansi proyek perubahan; dan

- d. Menggerakkan pelaksanaan penyusunan proyek perubahan.

### 3. *Quality Assurance*

- a. Merencanakan metode pemastian jaminan kualitas terhadap pelaksanaan proyek perubahan bersama dengan anggota
- b. Memastikan berlakunya kualitas terhadap pelaksanaan proyek perubahan bersama dengan anggota
- c. Memantau dan mengembangkan pelaksanaan proyek perubahan bersama dengan anggota.

### 4. Koordinator Tim

- a. Mengumpulkan dan mengolah data-data rancangan proyek perubahan;
- b. Menyiapkan/menyediakan sarana/fasilitas dalam rangka penyusunan proyek perubahan;
- c. Memonitor dan mendokumentasikan seluruh aktifitas penyusunan rancangan proyek perubahan.
- d. Membantu menyusun konsep proyek perubahan;
- e. Mengkoordinasikan secara teknis proses penyusunan dengan seluruh Tim Efektif;

- f. Mengkoodinasikan hasil pengkayaan inovasi di masing-masing tim;
- g. Memberi masukan terhadap tata kelola / cara kerja rancangan perubahan;
- h. Membantu melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyusunan rancangan proyek perubahan.

Berikut personil tim efektif Proyek Perubahan SWITBERI terlampir pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Personil Tim Efektif**


No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Ekatmawati	Plt. Inspektur Jenderal	Mentor
2	Elvandary	Inspektur III, Inspektorat Jenderal	<i>Project Leader</i>
3	Daryoto	Auditor Utama, Inspektorat Jenderal	<i>Quality Assurance</i>
<b>Tim 1</b>			
4	Feming Elvind	Kassubag. TU Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Koordinator Tim
5	Yunita Sri Ulandari	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
6	Kartika Wahyu S	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
7	Maria Julianna H	Fungsional Umum, Inspektorat	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
		III, Inspektorat Jenderal	
8	A. A Farchan	Pelaksana pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tenaga <i>Entry</i>
9	Dwi Wahyu Ramadhani	Pelaksana pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tenaga <i>Entry</i>
10	Hana Rahmanida	Pelaksana pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tenaga <i>Entry</i>
<b>Tim 2</b>			
11	Beni Adam Son Hasani	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Koordinator Tim
12	Djamal	Auditor Madya, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
13	J. Setyawan	Auditor Madya, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
14	Andoko Dwi Putro	Auditor Muda, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
15	Rahmat Shaleh	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
16	Sujabbar Wiryadi Negara	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
17	Izvestia	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
18	Ayu Ditha Puspita	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
19	Rosalina A. Matondang	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
<b>Tim 3</b>			
20	Adityo Wisnu S	Auditor Muda, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Koordinator Tim
21	Muhammad Faisal Aulia	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
22	Ben Guritno	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
23	Ahmad Kalbi	Auditor Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
24	Dita Sulistiyani	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
25	Adi Riyanto	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
26	Siti Nurlaili Dwi Rahayu	Fungsional Umum, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
27	Indra Gunawan	Pelaksana pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	<i>Tenaga Entry</i>

Tabel 3.1 Personil Tim Efektif Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI)

Tahapan awal Proyek Perubahan ini juga ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 165 Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI), seperti yang tertera pada **Gambar 3.2**.



*Gambar 3.2*  
*SK Tim Efektif*  
*Proyek Perubahan*  
*SWITBERI*

## B.2. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data direncanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober. Kegiatan pada tahap ini diawali dengan penyusunan draft Keputusan Menteri tentang Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI) oleh Tim Efektif II pada minggu pertama bulan Oktober. Berikut dokumentasi saat melakukan penyusunan draft berlangsung ditunjukkan pada **Gambar 3.3.**



*Gambar 3.3.  
dokumentasi saat  
pelaksanaan  
rapat penyusunan  
draft berlangsung*

Pada minggu kedua bulan Oktober, draft awal Pedoman SWITBERI tersebut kemudian disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya didistribusikan ke Inspektorat Wilayah untuk dikoreksi dan diberi masukan oleh Inspektur dan Auditor.

Setelah dikoreksi, masing-masing inspektorat wilayah mengirim kembali Lembar koreksi beserta Berita Acara koreksi kepada Tim

Efektif untuk selanjutnya dievaluasi terhadap Draft Pedoman SWITBERI. Data dan informasi yang diterima oleh tim efektif berupa dokumen tersebut menjadi output dari kegiatan ini.

### **B.3. Evaluasi Bahan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko**

Pada tahap Evaluasi Bahan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko, tim efektif melakukan kompilasi terhadap lembar koreksi yang telah diterima dari Inspektorat Wilayah. Selanjutnya, Tim Efektif melaksanakan rapat internal yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020  
Waktu : 13.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat III  
Acara : Rapat Pembahasan Draft Pedoman Proyek  
Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis  
Risiko (SWITBERI)

Secara garis besar, rapat ini membahas tentang perbaikan bahan kebijakan dan pedoman SWITBERI baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Dokumentasi Project Leader saat melakukan pembahasan terkait Draft Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI) ditunjukkan pada **Gambar 3.4**



*Gambar 3.4. Project Leader melakukan pembahasan terkait Draft Proyek Perubahan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (SWITBERI)*

Setelah melakukan evaluasi internal, tim efektif mengirim Surat Permohonan Telaah Draft Keputusan Menteri kepada Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI guna menjamin mutu pada Draft Keputusan Menteri tersebut dan melanjutkan proses selanjutnya yaitu penyusunan kebijakan. Dokumen Surat Permohonan Telaah ke BPKP RI dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



*Gambar 3.5. Surat Permohonan Telaah Draft Keputusan Menteri ke Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI*

## **B.4. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern**


### **Berbasis Risiko**

Tahap Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko merupakan tindak lanjut dari surat permohonan telaah draft yang dikirim ke tim BPKP RI sebelumnya. Pada tahap ini, tim efektif melaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP RI pada tanggal 22 Oktober 2020 di ruang rapat Inspektorat Jenderal Lantai 4 dan dihadiri oleh Project Leader, anggota Tim Efektif II dan Tim BPKP RI. Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tim BPKP RI ditunjukkan pada **Gambar 3.6.**



*Gambar 3.6. Rapat Pembahasan Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tim BPKP RI*


Dalam rapat tersebut, tim BPKP RI memberikan masukan untuk Draft Keputusan Menteri tentang Pedoman Sistem Pengawasan Berbasis Risiko yang dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan **Gambar 3.8**.



Gambar 3.7. Masukan dari tim BPKP

### E. GAMBARAN UMUM SISTEM PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) mengintegrasikan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga proses pengkomunikasian dan hasil pengawasan lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pimpinan organisasi, yang diilustrasikan pada gambar berikut :




Gambar 3.8. Masukan dari tim BPKP

### B.5. Sosialisasi dan Uji Publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Tahap Sosialisasi dan Uji Publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko direncanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat Bulan November. Tahap ini terealisasi menjadi dua

kegiatan yaitu sosialisasi SWITBERI dan rapat piloting Pedoman Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kegiatan pertama yaitu Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang dilaksanakan secara *online* menggunakan aplikasi *Live Zoom Meeting* pada tanggal 3 November 2020. Rapat ini dihadiri oleh tim efektif, masing-masing Sekretaris UKE I dan unit yang menangani perencanaan. Dokumentasi Sosialisasi dan Uji Publik Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko ditunjukkan pada **Gambar 3.9**.



*Gambar 3.9. Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi*

Sejalan dengan tujuan jangka panjang Proyek Perubahan ini, Project Leader memaparkan pentingnya Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yaitu:

- a. Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3;

- b. Mewujudkan perbaikan pada nilai RB, SAKIP, dan PIPK;
- c. Mewujudkan unit kerja menjadi WBK dan WBBM;
- d. Mewujudkan IACM Level 3.

Hasil dari Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* memahami pentingnya Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT.
2. Seluruh unit kerja di lingkungan KDPDTT diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja beserta risiko yang dihadapi dan kondisi lingkungan pengendalian.
3. APIP bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai pengawas internal.


Kegiatan kedua yaitu, Rapat Piloting Pedoman Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi *Live Zoom Meeting* pada 23 November 2020. Rapat ini dihadiri oleh masing-masing Sekretaris UKE I dan unit yang menangani perencanaan.

Rapat ini membahas mengenai Piloting Manajemen Risiko Indeks di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyusunan baseline hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah untuk memperoleh data awal kualitas penerapan manajemen risiko pada K/L/D.
- b. Ruang lingkup kegiatan penyusunan baseline hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) meliputi seluruh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- c. Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait penerapan manajemen risiko.
- d. Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi unit pengelola risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya
- e. Penerapan manajemen yang berkualitas didukung oleh sumber daya manusia – baik pimpinan maupun pegawai – dengan pemahaman, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.
- f. Kemitraan terkait dengan bagaimana instansi pemerintah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.
- g. Proses manajemen risiko merupakan rangkaian langkah yang ditempuh dalam pengelolaan risiko.
- h. Aktivitas Penanganan Risiko (risk handling) merupakan implementasi penanganan risiko oleh Instansi Pemerintah

i. Penerapan manajemen risiko berkontribusi pada pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

**Gambar 3.10** menunjukkan dokumentasi saat Project Leader memberikan pemaparan tentang Piloting Pedoman Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,



*Gambar 3.10. Rapat Piloting Pedoman Manajemen Risiko Indeks pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi*

## B.6. Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Tahap Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko merupakan proses akhir sebelum Draft Pedoman ditandatangani oleh Menteri yaitu dengan mengirim draft final Pedoman Sistem Pengawasan Berbasis Risiko ke Biro Hukum dan Ortala, Sekretariat Jenderal pada 26 Oktober 2020 untuk ditindaklanjuti. Tahap ini selesai pada waktu yang telah direncanakan yaitu minggu keempat bulan November. Dokumen surat penyampaian draft ke Biro Hukum dan Ortala serta Keputusan Menteri tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang telah ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat pada **Gambar 3.11.**



- KESATU : Menetapkan pedoman sistem pengawasan intern berbasis risiko di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sistem pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup dan mengatur tentang tahapan, langkah kerja, dan pelaporan pengawasan intern berbasis risiko.
- KETIGA : Pengawasan Intern Berbasis Risiko dari pelaksanaannya disusun dalam suatu aplikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2018  
MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ABDUL HALIM ISKANDAR

- pengawas internal yang meliputi seluruh kegiatan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan pedoman penerapan manajemen Risiko di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.
- c. APIP memberikan masukan dan asistensi penerapan Manajemen Risiko seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- d. Teknologi Informasi berfungsi menjembatani penerapan manajemen risiko, sebagai sumber data dan informasi pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi yang bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Berbasis Risiko (SWITBERI) merupakan bentuk transformasi dari pengawasan konvensional menuju pengawasan digital terintegrasi menggunakan aplikasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Inspekturat Jenderal.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- meningkatkan kinerja secara umum dengan aktivitas konsultasi, evaluasi dan penilaian atas manajemen risiko, aktivitas pengendalian intern dan tata kelola, serta mendukung informasi yang akurat kepada manajemen,
  - menjadi pengawasan berbasis risiko terintegrasi yang cepat, andal dan akurat,
  - mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan,
  - mencerhdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  - meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
  - memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ABDUL HALIM ISKANDAR

*Gambar 3.11.  
Surat Penyampaian Draft Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ke Biro Hukum dan Ortala dan Keputusan Menteri tentang Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi*

## B.7. Penyiapan Design Awal Aplikasi SWITBERI

Tahap Penyiapan Design Awal Aplikasi SWITBERI direncanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat Bulan November, namun realisasi kegiatan dilaksanakan lebih awal yaitu pada minggu keempat bulan Oktober. Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu rapat Penyusunan Konsep, Rancang Bangun dan Alur Pikir/Proses SWITBERI, penyampaian Nota Dinas Permohonan Server dan Domain Aplikasi SWITBERI, dan rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi / Sistem operasi SWITBERI yang telah dirancang.

Kegiatan pertama, tim efektif III melaksanakan rapat Rancang Bangun dan Alur Pikir/Proses SWITBERI pada 19 Oktober 2020 yang dilakukan secara *online* menggunakan Aplikasi *Google Meet*. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data dan Informasi dan Developer.


Secara garis besar, rapat tersebut membahas:

- a. Tampilan user awal terdiri dari *user name* (*user* disini khusus untuk ITJEN dan TEKNIS/NON ITJEN) dan *Password*.
- b. Tampilan Fase INPUT dan PROSES:
  - 1) Untuk TEKNIS/Non Itjen terdiri atas: input form peta risiko; input form rencana tindak pengendalian; input form penambahan/revisi peta risiko atau rencana tindak pengendalian bila ada yang telah dberikan “COMMENT” dari ITJEN yang telah di “ISSUED” oleh ITJEN; Upload pdf peta risiko-rencana tindak pengendalian; klik *submit*.
  - 2) Untuk Itjen terdiri atas Input Comment dalam text box yang ada pada setiap form perta risiko dan RTP dan pilih comment tersebut reuiu, audit, evaluasi dan others, kemudian klik proses.
- c. Tampilan Fase Summary:

Untuk Itjen, terdapat pilihan utama reuiu audit evaluasi dan others, kemudian pilih salah satu dari pilihan diatas, jika pada fase INPUT dan PROSES sebelumnya itjen memberikan komen untuk reuiu,

maka didapati komentar-komentar yang nantinya akan *dibooked* dan kemudian di *issued* (dalam bentuk PDF Output Laporan).

Dokumentasi rapat Rancang Bangun dan Alur Pikir/Proses SWITBERI ditunjukkan pada **Gambar 3.12**.




*Gambar 3.12. Rapat Pembuatan Konsep dan Alur Pikir /Proses SWITBERI*


Guna menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, tim efektif III menyampaikan Nota Dinas Permohonan Server dan Domain Aplikasi SWITBERI ke Kepala Pusat Data dan Informasi pada 26 Oktober 2020.

Dokumen nota dinas tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.13** :

*Gambar 3.13*  
*Nota Dinas Permohonan*  
*Server dan Domain*  
*Aplikasi SWITBERI*



Kegiatan ketiga, tim efektif III melaksanakan rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi / Sistem operasi SWITBERI yang telah dirancang pada 28 Oktober 2020 secara virtual menggunakan aplikasi *Google Meet*. Dari hasil rapat tersebut, aplikasi SWITBERI telah selesai disusun dan telah sesuai dengan sistem operasi yang dirancang sebelumnya. **Gambar 3.14** dan **Gambar 3.15** menunjukkan dokumentasi rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi / Sistem operasi SWITBERI dan tampilan aplikasi SWITBERI.




*Gambar 3.14 Rapat Fiksasi dan Masukan Serta Evaluasi dari Hasil Aplikasi / Sistem Operasi SWITBERI yang Telah Dirancang*

## 1. Akses Aplikasi

### A. URL


Untuk mengakses aplikasi **Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Switberi)** dengan alamat [switberi.kemendes.go.id](http://switberi.kemendes.go.id)



*Gambar  
3.15.  
Tampilan  
Aplikasi  
SWITBERI*

### B. Login

Pengguna dapat mengakses aplikasi dengan **Username dan Password** yang telah di berikan,



## B.8 Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Tahap pelaksanaan merupakan tahap uji coba dan implementasi dari Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Pada tahap ini tim efektif melakukan uji coba dan implementasi langsung terhadap Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko pada reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Tans dan reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal PKP2Trans dan PKTrans. Dokumentasi pelaksanaan reviu tersebut ditunjukkan pada gambar 3.16. Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu reviu RKA-

K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Tans dan reuiu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal PKP2Trans dan PKTrans ditunjukkan pada **Gambar 3.16**, **Gambar 3.17** dan **Gambar 3.18**..



*Gambar 3.16. Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Trans*

**CATATAN HASIL RKA-K/L PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021 ESELON I  
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERUMUKAN  
TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI**

<b>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Inspektoral Jenderal</b>	Disusun oleh/ Tanggal	Ketua Tim, Igi 8 Okt 2020
	Diteliti oleh/ Tanggal	Pengendali Teknis, Igi Okt 2020
	Direvisi oleh/ Tanggal	Pengendali Mutu, Igi Okt 2020

**Uraian Catatan Hasil Revisi**

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektoral Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 588/PW.03/2020, tanggal 07 Oktober 2020 untuk melaksanakan reviu atas RKA-K/L Eselon I Direktorat Jenderal PKP2Trans Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2021, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

**DATA UMUM**

Pagu Alokasi TA 2021 pada Eselon I Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi (PKP2Trans) sebesar Rp339.627.160,- dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis beban sebagai berikut:

UNIT	SELAKA PISARAS	SELAKA BARANG		SELAKA MODAL		Bantuan	JMLAH
		Operasional	Non Operasi	Operasional	Non Operasi		
Dijet PKP2Trans	30.261.428	20.467.572	1.052.322	0	89.1.03.03	0	339.627.160
Sip	30.261.428	20.467.572	22.492.662	0	100.000	0	73.321.662
PKP2Trans							
Perumahan	0	0	25.533.388	0	0	0	25.533.388
Pembinaan							
Perumahan	0	0	120.367.708	0	89.030.938	0	339.438.546
Pembinaan							
Perumahan	0	0	8.088.186	0	0	0	8.088.186
Pembinaan							
Perumahan	0	0	14.148.837	0	0	0	14.148.837
Pembinaan							
Perumahan	0	0	5.126.451	0	0	0	5.126.451
Pembinaan							

**1. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran**

Reviu anggaran difokuskan untuk TA2021 pada Saker Pusat Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi (PKP2Trans) yang kemudian telah dimasukkan dalam RKA-K/L.

Catatan : RKA-K/L daerah tidak dilakukan reviu.

Jakarta, Oktober 2020

 <b>Dir. Dianton Gintias Muntha, MM</b> 19550714 199403 1001	<b>Inspektoral III</b>  Elvandy 19731202 199302 1 001
--	---

6

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



**LAPORAN HASIL REVIU**

**REVIU RKA K/L PAGU ALOKASI TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PKP2T**

**NOMOR: LHR/016/PW.03.02/11/2020**

**TIM REVIU:**

**INSPEKTORAT III  
NOVEMBER 2020**

- 7 Pendampingan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Masyarakat Satuan Permukiman
- 8 Penyusunan Renbangmas Kabupaten Pulang Pisau
- 9 Dukungan identifikasi Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau
- 10 Dukungan Ketahanan Pangan

**8. Apresiasi**

Inspektoral Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat pegawai pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi (PKP2T) atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-K/ L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2021.

**9. Penutup**

Demikian Laporan Hasil Reviu RKA K/L atas Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi (PKP2T) Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disampaikan agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Jakarta, 24 November 2020  
Inspektoral III

  
Drs. Elvandy, M.Si  
NIP. 19731202 199302 1 001

**Gambar 3.17. CHR dan LHR Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun 2021 Pada Ditjen PKP2Trans**

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi R.I		Dibuat oleh/Tanggal	Trii 2020
Inspektoral Jenderal		Direksi oleh/Tanggal	Danar September 2020
		Ditinjau oleh/Tanggal	Delfi September 2020
UAPA	X	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi R.I.	
UAPPA-E1	X	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	Tidak ada	
UAKPA	X	39 Satker	
Urutan Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR	
<b>Penyelenggaraan Akuntansi</b>			
1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempaan LK/L, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Surat Direktorat Jenderal Perbentaharan Nomor S-757/PB/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020.			
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang selanjutnya melakukan update dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon & LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi e-Rekon & LK.			
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari sebanyak 38 Satker Aktif dan 120 Satker Inaktif			
4. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III seluruh unit satker eselon I Ditjen PKTrans telah melakukan rekonsiliasi internal antara unit penyusun Laporan Keuangan (SAIBA) dengan unit laporan barang (SIMAK BMN) dengan kondisi terkuat telah pencatatan antara SAIBA-E1 dengan SIMAK BMN-E1 sebesar Rp1.984.984.236,00 pada 2 (dua) satker yakni:			

**Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan**  
 Terhadap koreksi/perbaikan berdasarkan hasil reviu, telah dilakukan perbaikan oleh petugas terkait.

Jakarta, Oktober 2020	Jakarta, Oktober 2020
PS. Sahyudin Ditjen PKTrans	Inspektoral III
	
Sigit Mustela Nurudin	Elvandy

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERKINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
 INSPEKTORAT III**



**LAPORAN HASIL REVIU  
 TERHADAP  
 LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN III  
 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN  
 TRANSMIGRASI  
 KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020**

Nomor : LHR/n/PW.07/11/2020  
 Tanggal : 14 November 2020

**10. HASIL REVIU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Salah satu dasar opini BPK-R1 adalah kecukupan pengungkapan dalam CaLK yang memadai. Selama proses reviu Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi periode sampai dengan 30 September 2020, tim reviu telah memberikan masukan/koreksi perbaikan kepada operator SAIBA agar pengungkapan dalam CaLK memadai. Penyajian format CaLK Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara umum sudah sesuai dengan ketentuan dan pengungkapannya telah memadai.

**11. Hal – Hal Lain yang Perlu Diungkapkan**

- i. **Penjelasan Umum**  
 Penyajian format CaLK Triwulan III Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara umum sudah sesuai dengan ketentuan dan pengungkapannya telah memadai.
- ii. **Belanja untuk Penanganan COVID-19**
  1. Terdapat Belanja untuk Penanganan penanganan COVID-19 pada Laporan Realisasi Anggaran agar diungkapkan (*full disclosure*) dalam Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Ditjen PKTrans.
  2. Lampiran realisasi Belanja Penangan COVID-19 agar dibuat sampai dengan periode 30 September 2020
12. **Apresiasi**  
 Inspektoral III menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Ditjen PKT atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu.

Jakarta, November 2020  
 Mengetahui,  
 Inspektoral III  
  
 Dny Elvandy, M.Si  
 NIP. 20731202 199302 1 001



12. APRESIASI  
Inspektorat III selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan staf yang menangani penyusunan Laporan Keuangan Dijen PKP2Trans atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan dan telah berperan aktif melakukan perbaikan atau koreksi yang ditemukan saat proses reviu berlangsung.


Jakarta, 12 November 2020  
Hugendary  
Inspektorat III  
  
Hugendary, M.Si.  
NIP. 45731202 199302 1 001

*Gambar 3.18. CHR dan LHR Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal PKP2Trans dan PKTrans*


Pada tahap ini, Tim efektif III juga melakukan koordinasi dan evaluasi atas uji coba aplikasi Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SWITBERI). Hasil Evaluasi atas aplikasi SWITBERI antara lain sebagai berikut:

- a. Kata Resiko diubah menjadi Risiko
- b. *Upload* Peta Resiko diubah menjadi *Upload* Dokumen
- c. Peta Resiko pada *navigation menu* diubah menjadi *List* Dokumen
- d. Tampilan pada *Book Comment List* untuk dapat di maksimalkan ukurannya (ke samping dan ke bawah)
- e. Menambahkan logo SWITBERI di depan *login* atau di hasil lampiran print akhir *book comment*.

Pada **Gambar 3.19**, menunjukkan pelaksanaan kegiatan koordinasi uji petik dan implementasi SWITBERI dan **Gambar 3.20** menunjukkan catatan-catatan hasil evaluasi uji petik atas SWITBERI.



*Gambar 3.19. Koordinasi Uji Coba dan Implementasi SWITBERI*



Koreksi Penulisan :

Sebelumnya	Diubah Menjadi
Resiko	Risiko
Upload Peta Resiko	Upload Dokumen
Peta Resiko	List Dokumen



KEMENDESA PDDT

Jl. TMP Kalibata No.17,  
Jakarta Selatan , DKI Jakarta  
Indonesia, 12750  
Telp : 021 - 7994372

Lampiran Kertas Kerja

LAMPIRAN BOOKED COMMENT

Booked No : BK/20/5LLSDR  
 Print By : INSPEKTORAT 3  
 Print Date : 12:24:10 09-Nov-20  
 Mitra User : PKTRANS

Comment

No	Date	Title Doc	Created By	Category	Comment
1	15:02:34 03-Nov-20		INSPEKTORAT 3	Review	sesuai dengan surat tugas no: 588/pw.03/2020 mohon untuk dapat melampirkan DIPA tahun 2021 dan juga berita acara penelitian biro perencanaan untuk DIPA tersebut
2	12:23:19 09-Nov-20		INSPEKTORAT 3	Review	Dalam Berita acara dari Biro Perencanaan belum menyebutkan batasan risiko/ Risk Register pada setiap kegiatan khususnya kegiatan Baru.

Judul Dokumen yang di komentari

Gambar 3.20. Hasil evaluasi Uji Coba atas SWITBERI

**Tabel 3.3**  
**Implementasi Marketing Sektor Publik**


<b>Produk</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 219/2020 tentang Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko</li> <li>2. Sistem Aplikasi SWITBERI</li> </ol>
<b>Place</b>	:	Inspektorat Jenderal
<b>Price</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Satuan Kerja Unit eselon 1 dan APIP</li> <li>2. Aplikasi SWITBERI melalui kegiatan Inspektorat Jenderal</li> </ol>
<b>Promotion</b>	:	Melalui sosialisasi dan media mainstream youtube, Instagram dan twitter
<b>Customer</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Unit Kerja Esselon 1 sebagai <i>Owning Risk</i></li> <li>2. Biro Perencanaan sebagai <i>Managing Risk</i></li> <li>3. APIP sebagai <i>Overseeing Risk</i></li> </ol>



Gambar 3.21 marketing sektor public melalui twitter, youtube dan instagram



Gambar 3.22 Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran





# **B A B    IV**

# **KESIMPULAN DAN**

# **REKOMENDASI**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Dari mulai proses Rancangan Proyek Perubahan hingga implementasi menjadi sebuah proyek perubahan, dapat dilihat pada 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi satuan yang menerapkan manajemen risiko sebagai pemilik risiko dan dari sisi APIP yang melakukan pengawasan yaitu :

1. Manajemen risiko dari sisi pemilik risiko. Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa :
  - a) Penerapan manajemen risiko telah menjadi suatu keharusan dalam setiap implementasi pada tiap fase dan tahap bisnis proses sesuai dengan level aktifitas, baik strategis, manajerial dan operasional yang dapat menjamin telah sesuai dengan *output* dan *outcome* yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.
  - b) Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakmampuan dalam melakukan analisis risiko sebagai bagian dari hubungan pada tiap proses tersebut mengakibatkan permasalahan yaitu ketiadaan cara mitigasi dan rencana tindak pengendalian terhadap faktor penyebab risiko dan mitigasinya.
  - c) Permasalahan utama terjadi ketika unit pemilik risiko tidak memiliki dan memahami atas *risk register* terhadap program yang menjadi

tanggung jawab dalam pengendaliannya justeru telah dimulai pada saat proses perencanaan, dimana *output* perencanaan tidak berbasis pada risiko

- d) Secara keseluruhan kesalahan kesalahan tersebut akan terakumulasi menjadi program yang tidak *inline* dengan strategi nasional, program yang tidak efektif dan efisien, tidak tepat sasaran, salah kelola dan indikator yang tidak sesuai dengan *outcome* yang diharapkan

2. Manajemen risiko dari sisi pengawasan. Dari sisi pengawasan dapat disimpulkan bahwa :

- a) Unit pengawasan dalam hal ini adalah APIP, tidak dapat melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan baik, dikarenakan ketiadaan sumber informasi yang memadai tentang peta risiko dan pemilahan terhadap risiko strategis, manajerial dan operasional. Sehingga PKPT yang disusun belum menggambarkan secara utuh tentang risiko organisasi.
- b) APIP tidak dapat melakukan pemetaan area pengawasan berdasarkan prioritas pengawasan, sehingga sering kali kebijakan pengawasan (jakwas) yang disusun setiap tahun belum menggambarkan risiko organisasi.
- c) APIP dalam hal ini adalah auditor memiliki kesulitan untuk menemukenali permasalahan utama terhadap area pengawasan dikarenakan ketiadaan peta risiko yang memadai dan belum

diterapkannya manajemen risiko dengan baik pada semua level unit pada organisasi.

Dari beberapa kesimpulan diatas, *reformer* dengan berbekal pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 09 tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementarian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang diinisiasi oleh ibu Ir. Ekatmawati, MM selaku mentor kami, lalu kemudian *reformer* telah menginisiasi pula turunannya dalam bentuk Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 219 tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Dengan terbitnya permendesa dan kepmendesa tersebut maka instrumen berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dan pengawasannya telah tersedia hingga diharapkan agar dari hulu hingga hilir pada bisnis proses dapat dilakukan mitigasi dari awal, sehingga diharapkan akan mampu meminimalisir kegagalan dalam program dan menjamin bahwa program tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Guna menjamin hal tersebut, reformer telah pula menyusun *prototype* aplikasi yang bersifat kolaboratif antara unit teknis dan unit APIP yang dapat menjadi aplikasi berguna sebagai instrumen pengendalian risiko yang tercatat, terdokumentasi dan penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan tang selaras antara strategis, manajerial dan operasional.

Selain itu dapat pula disimpulkan telah terjadi perubahan pada peta *stakeholder* sebagaimana pada BAB II dengan mengalami pergeseran, yang dapat kami gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Pergeseran Peta *Stakeholders***

SEMULA	MENJADI
<p align="center"><b><i>Latens (Pengaruh Besar Kepentingan Kecil)</i></b></p> <p>1. BPKP 2. Direktur Jenderal</p>	<p align="center"><b><i>Latens (Pengaruh Besar Kepentingan Kecil)</i></b></p> <p>----- -----</p>
<p align="center"><b><i>Promoters (Pengaruh Besar Kepentingan Besar)</i></b></p> <p>1. Menteri 2. Inspektur Jenderal 3. Sekretaris Jenderal 4. Para Inspektur</p>	<p align="center"><b><i>Promoters (Pengaruh Besar Kepentingan Besar)</i></b></p> <p>1. Menteri 2. Inspektur Jenderal 3. Sekretaris Jenderal 4. Para Inspektur 5. BPKP 6. Para Direktur Jenderal 7. Auditor</p>
<p align="center"><b><i>Aphatetics (Pengaruh Kecil Kepentingan Kecil)</i></b></p> <p>1. Kasubbag Tata Usaha Inspektorat 2. Staf/PPK</p>	<p align="center"><b><i>Aphatetics (Pengaruh Kecil Kepentingan Kecil)</i></b></p> <p>1. Kasubbag Tata Usaha Inspektorat 2. Staff/PPK</p>
<p align="center"><b><i>Defenders (Pengaruh Kecil Kepentingan Besar)</i></b></p> <p>1. Kepala Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan 2. Kepala Bagian Analisis Pemantauan Hasil Pengawasan 3. Para Auditor</p>	<p align="center"><b><i>Defenders (Pengaruh Kecil Kepentingan Besar)</i></b></p> <p>1. Kepala Bagian Anggaran dan Pelaporan 2. Kepala Bagian Analisis Pemantauan Hasil Pengawasan</p>

## **B. REKOMENDASI**

Pada kesempatan ini penulis selaku *reformer* menyampaikan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu :

1. *Prototype* SWITBERI ini kiranya sebagai sebuah sistem aplikasi berbasis TI dapat dibangun dengan lebih sempurna dan lengkap mencakup semua area pengawasan.
2. Baik APIP maupun unit pelaksana teknis mendapatkan pelatihan dan bimtek yang memadai berkaitan penyusunan risk register yang dan penggunaan dari aplikasi SWITBERI ini
3. Saran dari BPKP agar sistem ini sebagai instrumen terukur, untuk di implementasikan dengan lebih baik oleh semua lini pada bisnis proses melalui evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko.

